



PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA

1st Hikmatul Qur'ania, 2nd Shofiatul Jannah²

^{1,2}Universitas Islam Malang

¹22301012049@unisma.ac.id , ²shofia@unisma.ac.id

(Write the full name of the authors without their titles and their affiliation with capital letter at the beginning without bold, write author's email address like an example above)

Abstract

This study examines the phenomenon of interfaith marriage in Indonesia from legal, social, and cultural perspectives. In a pluralistic society, interfaith marriage is a complex issue due to the clash between religious norms, state law, and societal values. Law Number 1 of 1974 on Marriage serves as the main legal foundation, but its provisions do not explicitly accommodate interreligious marriage practices. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal inconsistencies in legal implementation, strong social resistance, and significant cultural challenges. Therefore, legal reform and an interdisciplinary approach that considers Indonesia's multicultural context are necessary to ensure justice and the protection of human rights for all citizens.

Keywords: *interfaith marriage, marriage law, pluralism, human rights, Indonesian culture*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena pernikahan beda agama di Indonesia dari perspektif hukum, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat yang pluralistik, pernikahan lintas agama menjadi isu yang kompleks karena melibatkan berbagai norma yang saling bertentangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum yang tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, namun mengacu pada aturan agama masing-masing pihak, yang sering kali menolak praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, resistensi sosial yang kuat, serta dinamika budaya lokal yang turut memengaruhi penerimaan terhadap pernikahan beda agama. Diperlukan pendekatan interdisipliner dan reformasi kebijakan yang mempertimbangkan

realitas multikultural masyarakat Indonesia agar hak individu dan nilai kolektif dapat seimbang secara adil dan inklusif.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, hukum perkawinan, pluralisme, hak asasi manusia, budaya indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagai institusi fundamental dalam masyarakat, memiliki dimensi yang kompleks dan beragam, terutama di negara pluralistik seperti Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan sistem hukum, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatur dan menyesuaikan praktik perkawinan agar sesuai dengan norma agama, nilai budaya, serta hukum negara. Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang lebih luas. Oleh karena itu, regulasi tentang perkawinan memerlukan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan keragaman masyarakat (Firdhauzi, 2022).

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita, melainkan juga sebuah hubungan spiritual yang mendalam, yang membuka perspektif baru dalam kehidupan. Dalam tradisi Islam, misalnya, perkawinan dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Hal ini tercermin dalam berbagai ritual dan ajaran yang menekankan pentingnya niat, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Pendekatan spiritual ini memberikan dimensi tambahan dalam memahami tujuan dan makna perkawinan, yang tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal (Annisa Nailis Saadah et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, undang-undang ini seringkali menimbulkan berbagai interpretasi dan kontroversi, terutama terkait dengan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan mengenai legalitas perkawinan antara individu yang berbeda agama, karena tidak semua agama di Indonesia mengizinkan perkawinan semacam itu (Surata, 2021).

Kontroversi mengenai perkawinan beda agama semakin kompleks dengan adanya perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama. Beberapa pengadilan di Indonesia telah mengeluarkan putusan yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia

dan kebebasan beragama. Namun, hal ini seringkali bertentangan dengan pandangan lembaga keagamaan yang menolak legalitas perkawinan semacam itu. Perbedaan ini mencerminkan ketegangan antara prinsip universalitas hak asasi manusia dan relativisme budaya yang mengakar dalam masyarakat Indonesia (R. Adolph, 2016).

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Diharapkan, dengan adanya pedoman ini, putusan hakim menjadi lebih seragam dan mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini terjadi. Namun, implementasi surat edaran ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan oleh masyarakat dan lembaga keagamaan (Hamdi, 2024).

Perkawinan di Indonesia merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga mencerminkan struktur nilai yang hidup dalam masyarakat pluralistik. Di tengah keberagaman agama, budaya, dan sistem hukum yang berlaku, praktik perkawinan menjadi titik temu antara norma-norma yang terkadang saling bertentangan. Perkawinan tidak sekadar menyatukan dua individu dalam ikatan hukum, melainkan juga mempertemukan nilai-nilai keimanan, adat, serta kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, regulasi terkait perkawinan tidak bisa disusun secara simplistik atau parsial. Pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal, tetapi juga mampu merespons keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia secara adil dan manusiawi (Firdhauzi, 2022).

Dalam perspektif agama, terutama Islam, perkawinan diposisikan sebagai suatu bentuk ibadah yang memiliki makna spiritual mendalam. Dimensi ini memperkaya makna perkawinan sebagai tidak hanya kontrak hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Ajaran Islam menekankan bahwa perkawinan harus dilandasi dengan niat yang suci, komitmen yang kuat, serta tanggung jawab yang berkelanjutan antara pasangan suami istri. Hal ini tercermin dari berbagai ritual seperti akad nikah, khutbah nikah, dan doa-doa dalam kehidupan rumah tangga. Spiritualitas dalam perkawinan tidak hanya memperkuat ikatan emosional pasangan, tetapi juga memberi panduan etis dalam menjalani kehidupan bersama. Namun demikian, ketika spiritualitas ini harus berhadapan dengan realitas sosial yang majemuk

seperti perkawinan beda agama, muncul dilema antara idealitas ajaran dan kebutuhan praktis masyarakat (Annisa Nailis Saadah et al., 2023).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi kerangka hukum utama yang mengatur sahnya suatu perkawinan. Namun Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama, seringkali menjadi titik awal dari ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus perkawinan beda agama. Pengadilan di Indonesia pernah mengeluarkan sejumlah putusan yang menerima pencatatan perkawinan beda agama dengan pertimbangan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga. Akan tetapi, lembaga-lembaga keagamaan tetap kukuh menolak legalitasnya karena dianggap bertentangan dengan ajaran fundamental agama. Ketegangan antara hukum negara dan hukum agama ini kemudian mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 sebagai upaya harmonisasi hukum. Meski demikian, efektivitas surat edaran tersebut masih menimbulkan pro dan kontra, mengingat respons masyarakat dan otoritas agama yang belum sepenuhnya sepakat terhadap fleksibilitas hukum tersebut (R. Adolph, 2016; Hamdi, 2024; Surata, 2021).

Polemik mengenai perkawinan beda agama sejatinya mencerminkan dinamika antara hak individu dengan norma kolektif yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, serta hak untuk membentuk keluarga. Namun di sisi lain, masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma agama dan budaya yang konservatif, sehingga segala bentuk perkawinan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama seringkali mendapat resistensi. Ketegangan ini diperparah dengan belum adanya kesatuan pandangan antara lembaga negara dan otoritas keagamaan mengenai batas-batas toleransi terhadap praktik perkawinan lintas agama. Ketika hukum mencoba mengakomodasi kebebasan individu, lembaga keagamaan justru menekankan pentingnya ketertiban moral dan akidah, yang dianggap bisa terganggu jika perkawinan beda agama dilegalkan secara luas (Ummah, 2019).

Dengan mempertimbangkan realitas tersebut, pembaruan hukum menjadi suatu keniscayaan agar dapat menciptakan keseimbangan antara nilai universal dan nilai lokal. Diperlukan dialog lintas sektor antara pembuat kebijakan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan pendekatan hukum yang inklusif tanpa menegasikan kepercayaan yang dianut mayoritas. Salah satu opsi yang banyak dibicarakan adalah memisahkan aspek pencatatan sipil dan keabsahan agama dalam proses perkawinan, sebagaimana diterapkan di beberapa

negara lain. Dengan demikian, negara dapat menjalankan fungsi administratifnya dalam mencatat setiap peristiwa hukum tanpa harus menafsirkan ajaran agama tertentu. Pendekatan ini tidak berarti menanggalkan nilai-nilai religius, tetapi justru menghormati kebebasan dan keragaman yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak awal berdiri (Basyir, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami secara mendalam fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya (Firdhauzi, 2022). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara holistik makna, persepsi, serta pengalaman subjektif para pelaku pernikahan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya yang turut membentuk realitas kehidupan pasangan beda agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Maryanti (2024), pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang partisipan yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti, sehingga diperlukan metodologi yang komprehensif dan multidimensional.

METODE

Dalam meneliti fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya (Firdhauzi, 2022), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan beda agama di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi praktik pernikahan beda agama di masyarakat Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan (Maryanti, 2024) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. diperlukan pendekatan metodologis yang komprehensif dan multidimensional.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari individu yang mengalami atau memiliki pengetahuan tentang pernikahan beda agama. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana pernikahan beda agama terjadi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, artikel, dan literatur yang relevan. Teknik triangulasi

digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh (Fajar & Saebani, 2024).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan pernikahan beda agama. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi praktik pernikahan beda agama di Indonesia (Rachmat & Yani, 2024). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas isu pernikahan beda agama dari perspektif hukum, sosial, dan budaya (Amanda & Sriwartini, 2021).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan meminta informan untuk memverifikasi data dan interpretasi yang diperoleh (Beddu, 2023). Penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, makna, dan interpretasi subjektif yang melekat pada pengalaman individu dan kelompok terkait pernikahan beda agama (Riswandi et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari informan, menjaga kerahasiaan data, dan menghormati hak-hak partisipan. Peneliti memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan informan diberikan informasi yang cukup tentang tujuan dan prosedur penelitian. Data yang diperoleh disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini. Peneliti juga berusaha untuk menghindari bias dan menjaga objektivitas selama proses penelitian (Ummah, 2019). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan sistematis mengenai praktik, persepsi, dan implikasi pernikahan beda agama di Indonesia (Fauziah & Apriani, 2021; Triadi, 2023). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang memungkinkan triangulasi data

untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan (Kurnia Mauliani Ilahi & Sri Prilmayanti Awaluddin, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam melibatkan partisipan yang pernah atau sedang menjalani pernikahan beda agama, keluarga mereka, tokoh agama, serta aparat hukum yang menangani perkara tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh narasi langsung mengenai motivasi, tantangan, serta strategi yang digunakan oleh pasangan beda agama dalam menghadapi kendala hukum dan sosial. Observasi partisipatif dilakukan dalam lingkungan sosial tempat tinggal pasangan tersebut, termasuk lingkungan keagamaan dan institusi yang terlibat dalam proses perkawinan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan berita media yang relevan. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan memungkinkan triangulasi untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data (Pamilangan, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami secara mendalam fenomena pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara etnis, agama, dan budaya (Firdhauzi, 2022). Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif dari pengalaman individu maupun kelompok yang terlibat dalam pernikahan lintas iman. Fokus utama terletak pada bagaimana aktor-aktor sosial mengalami, menafsirkan, dan merespons tantangan yang mereka hadapi dalam situasi hukum dan sosial yang sering kali ambigu. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Maryanti (2024) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak sekadar menjawab pertanyaan "apa", melainkan juga "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena sosial terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menuntut sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya tempat fenomena tersebut berlangsung.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang memungkinkan triangulasi sumber dan metode secara efektif. Wawancara dilakukan kepada informan kunci seperti pasangan beda agama, keluarga mereka, tokoh agama, pejabat KUA, serta aparat hukum yang menangani perkara terkait. Observasi partisipatif dilakukan dalam ruang sosial tempat pasangan tinggal atau berinteraksi, seperti lingkungan komunitas, institusi agama, dan lembaga hukum. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup telaah terhadap undang-undang, putusan pengadilan, kebijakan negara, artikel jurnal, serta pemberitaan media (Pamilangan, 2022). Teknik triangulasi digunakan untuk

memastikan validitas dan reliabilitas temuan, sebagaimana ditegaskan oleh Fajar dan Saebani (2024) bahwa kombinasi metode dan sumber memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang kompleks.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan bersifat siklikal. Tahapan analisis meliputi reduksi data (menyaring informasi penting), penyajian data dalam bentuk narasi atau matriks tematik, dan penarikan kesimpulan secara reflektif. Peneliti mencari pola-pola umum, tema dominan, serta hubungan antara faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik pernikahan beda agama (Rachmat & Yani, 2024). Analisis juga dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan interdisipliner—yakni melibatkan perspektif hukum, sosiologi, antropologi, dan HAM—yang mampu menjelaskan realitas secara komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh Amanda dan Sriwartini (2021), pendekatan deskriptif kualitatif sangat relevan untuk menangkap dimensi kompleks dalam interaksi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Dalam menjaga etika penelitian, peneliti memastikan bahwa setiap informan memberikan persetujuan secara sukarela setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang tujuan dan prosedur penelitian. Data informan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Teknik member checking juga diterapkan untuk memastikan akurasi interpretasi data, dengan cara mengonfirmasi temuan kepada narasumber agar tidak terjadi penyimpangan atau bias interpretatif (Beddu, 2023). Selain itu, peneliti menghindari generalisasi berlebihan dan senantiasa menjaga objektivitas dalam menyajikan hasil. Pendekatan etis ini penting dalam studi sensitif seperti pernikahan beda agama, karena menyangkut identitas, keyakinan, dan hak-hak dasar individu (Kurnia Mauliani Ilahi & Sri Prilmayanti Awaluddin, 2024; Riswandi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial dan kompleks, terutama karena tidak adanya pengaturan hukum yang eksplisit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 Ayat 1). Ketentuan ini secara implisit menolak pernikahan beda agama karena hampir semua agama di Indonesia tidak mengizinkannya. Akibatnya, pasangan beda agama sering kali memilih untuk menikah di luar negeri atau melakukan konversi agama demi memenuhi persyaratan legal di Indonesia (Dan et al., 2025)

Dari perspektif sosial, pernikahan beda agama menimbulkan respons yang beragam dalam masyarakat. Sebagian masyarakat bersikap toleran dan melihat pernikahan lintas agama sebagai bentuk cinta universal dan hak asasi individu. Namun, tak sedikit pula yang menolaknya dengan alasan menjaga kemurnian ajaran agama dan kekhawatiran terhadap identitas anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan yang kuat (Amalia, 2018)

Budaya Indonesia yang plural secara etnis dan agama seharusnya menjadi kekuatan untuk menerima perbedaan, termasuk dalam hal perkawinan. Namun kenyataannya, norma adat dan budaya lokal juga sering kali memperkuat larangan terhadap pernikahan beda agama. Di beberapa daerah, pasangan beda agama bahkan menghadapi tekanan sosial yang tinggi, seperti pengucilan dari keluarga atau komunitas. Meskipun demikian, ada juga contoh masyarakat adat yang lebih terbuka, terutama di wilayah urban dan multikultural seperti Jakarta dan Bali (Received et al., 2025)

Dari sisi praktik hukum, beberapa pengadilan di Indonesia telah menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Namun terdapat pula kasus di mana hakim memutuskan untuk mengizinkan pencatatan, terutama jika pasangan tersebut berhasil menikah secara sah di luar negeri. Putusan-putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, serta menunjukkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan untuk melegitimasi pernikahan mereka (Hamdi, 2024)

Dalam konteks HAM, banyak pihak menilai bahwa pelarangan pernikahan beda agama bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Komnas HAM sendiri telah merekomendasikan adanya revisi UU Perkawinan agar lebih inklusif terhadap pernikahan lintas agama. Namun, usulan ini kerap kali ditolak oleh kelompok-kelompok keagamaan konservatif yang memiliki pengaruh politik cukup kuat. Perdebatan antara hak individu dan norma kolektif agama ini menjadi titik krusial dalam wacana reformasi hukum perkawinan di Indonesia (Nurcholish, 2021)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih terjebak dalam tarik ulur antara norma hukum, sosial, dan budaya. Ketiganya membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan memengaruhi, sehingga perubahan dalam satu aspek akan memengaruhi aspek lainnya. Oleh karena itu, solusi terhadap isu ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan interdisipliner yang

mempertimbangkan keutuhan konteks hukum, sosial, dan budaya Indonesia secara menyeluruh (Kholis et al., 2020).

Inkonsistensi dalam praktik hukum mengenai pernikahan beda agama juga berdampak pada ketidakpastian hukum bagi warga negara. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan kerap kali dihadapkan pada prosedur yang panjang dan melelahkan, termasuk pengajuan permohonan ke pengadilan, konversi agama semu, atau menikah di luar negeri. Ketidakjelasan ini tidak hanya menghambat hak konstitusional warga negara untuk menikah, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional dan memperbesar jurang antara praktik hukum dan realitas sosial (Hamdi, 2024).

Selain itu, kurangnya edukasi hukum di kalangan masyarakat juga turut memperparah persoalan ini. Banyak pasangan yang tidak memahami prosedur hukum atau hak-hak mereka dalam konteks pernikahan beda agama, sehingga mudah terjebak dalam disinformasi atau bahkan praktik hukum yang tidak sah. Institusi negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) seharusnya berperan aktif memberikan edukasi dan pelayanan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan media juga memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk wacana publik yang lebih terbuka dan rasional mengenai pernikahan lintas iman (Safitri et al., 2024).

Oleh karena itu, urgensi reformasi hukum perkawinan semakin tak terbantahkan, terutama dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Negara tidak dapat terus bersikap ambigu terhadap praktik pernikahan beda agama, karena hal ini menyangkut hak dasar warga negara yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Reformasi yang dimaksud bukan hanya soal revisi undang-undang, tetapi juga mencakup pembentukan kebijakan yang menjembatani kepentingan negara, agama, dan hak individu secara seimbang. Pendekatan dialogis dan inklusif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia (R. Adolph, 2016).

Pernikahan beda agama di Indonesia hingga kini masih menghadapi problematika serius karena ketiadaan pengaturan hukum yang eksplisit. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama masing-masing

menjadi batu sandungan utama bagi pasangan beda agama. Hal ini menimbulkan dilema hukum, di mana negara tampak menyerahkan sepenuhnya kewenangan sah atau tidaknya pernikahan pada otoritas agama, padahal Indonesia menganut sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih menikah di luar negeri atau melakukan konversi formalitas demi legalitas administratif (Kholis et al., 2020). Studi-studi mutakhir menilai bahwa kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia (Hamdi, 2024; Safitri et al., 2024).

Dari sisi sosial dan budaya, respons masyarakat terhadap pernikahan lintas iman sangat dipengaruhi oleh norma keagamaan dan nilai lokal. Dalam masyarakat urban yang lebih terbuka seperti Jakarta dan Denpasar, toleransi terhadap pernikahan beda agama cenderung lebih tinggi, seiring meningkatnya nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, di komunitas yang masih kuat menjunjung norma agama dan adat, pasangan beda agama kerap mengalami penolakan sosial, bahkan pengucilan dari lingkungan keluarga (Asria et al., 2021). Di tingkat ini, terdapat ketegangan antara hak individu dan norma kolektif—yang pada akhirnya mencerminkan tarik-menarik antara modernitas dan tradisi dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Ropei et al., 2023). Budaya Indonesia yang kaya dan plural semestinya menjadi kekuatan untuk merangkul perbedaan, tetapi dalam praktiknya justru menjadi alat untuk memperkuat resistensi terhadap pernikahan lintas iman.

Aspek hukum yang tidak konsisten juga menjadi faktor utama yang memperparah persoalan ini. Pengadilan di Indonesia tidak memiliki pedoman tetap dalam menangani permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sebagian hakim menolak permohonan berdasarkan UU Perkawinan, sementara yang lain memberi celah hukum jika pasangan menikah secara sah di luar negeri. Inkonsistensi ini tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga memperlihatkan bahwa peradilan masih rentan terhadap tekanan ideologis dan tafsir keagamaan konservatif (Ananda, 2019; Wijayanto et al., 2023). Ketidakpastian ini berdampak luas pada hak-hak sipil, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum atau edukasi hukum yang memadai. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum tidak dapat ditunda lagi. Negara perlu menyusun regulasi yang inklusif dan menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan beragama di Indonesia (C. Adolph et al., 2021).

SIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, melibatkan tarik menarik antara norma hukum negara, ajaran agama, dan nilai-nilai budaya lokal. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 secara implisit menutup ruang legalitas bagi pernikahan lintas iman, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan interpretasi yang beragam di tingkat pengadilan. Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Indonesia menunjukkan respons yang bervariasi: masyarakat urban cenderung lebih terbuka, sedangkan komunitas tradisional masih menunjukkan resistensi tinggi, bahkan pengucilan.

Penelitian ini menegaskan bahwa inkonsistensi regulasi, tekanan sosial, dan dominasi tafsir konservatif terhadap agama telah menciptakan dilema yang mempersulit pasangan beda agama menjalani kehidupan pernikahan secara sah dan bermartabat. Selain itu, kurangnya edukasi hukum dan akses terhadap informasi yang memadai turut memperparah kerentanan kelompok ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan pendekatan interdisipliner yang mampu mengakomodasi realitas sosial Indonesia yang pluralistik, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak sipil setiap warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai religius yang diakui bersama. Negara dituntut untuk tidak lagi bersikap ambigu, melainkan menjadi fasilitator keadilan dan inklusivitas dalam isu-isu sensitif seperti perkawinan lintas iman.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolph, C., Amano, K., Bang-Jensen, B., Fullman, N., & Wilkerson, J. (2021). *Pandemic politics: Timing state-level social distancing responses to COVID-19*. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 46(2), 211–233. <https://doi.org/10.1215/03616878-8802162>
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 2(16), 1–23.
- Amalia, T. (2018). *Model Manajemen Konflik Pernikahan Nurcholish*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 1–30.
- Amanda, N. K., & Sriwartini, Y. (2021). *Pesan Moral Pernikahan pada Film Wedding Agreemen (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 111–129. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.836>
- Ananda, R. (2019). *Dr. Rusydi Ananda*, M.Pd.
- Annisa Nailis Saadah, Sahrudin, & M.Yazid Fathoni. (2023). *Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI*. *Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI*, 3(2), 1–9.

- Asria, L., Sari, D. R., Ngaini, S. A., Muyasaroh, U., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Antusiasme Siswa Dalam Evaluasi Belajar Menggunakan Platform Quizizz. *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35316/alifmatika.2021.v3i1.1-17>
- Basyir, K. (2023). Menyapa Masyarakat Madani Di Bumi Seribu Pura.
- Beddu, M. J. (2023). Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 330–343.
- Dan, P., Progresif, H., Wulandari, T. C., & Adriaman, M. (2025). Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang. 3(1), 241–253.
- Fajar, R. M., & Saebani, B. A. (2024). PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Rian Maulana Fajar 1 Beni Ahmad Saebani 2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 9(9), 1–7.
- Fauziah, I. S., & Apriani, R. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking. *Wajah Hukum*, 5(2), 500. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.557>
- Firdhauzi, S. (2022). Esensi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 301–320. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.37>
- Hamdi, M. (2024). Problematika Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Skripsi*, 11200440000033.
- Kholis, N., Azra, A., Hasan, N., Yusdani, Qodir, Z., Qibtyah, A., Krismono, Supriyanto, Sadzali, A., & Min Fadhli Robby, H. (2020). *Islam Indonesia 2020*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25046>
- Kurnia Mauliani Ilahi, & Sri Prilmayanti Awaluddin. (2024). Analisis Eksplorasi Strategi Perusahaan Dalam Menghadapi Disrupsi Digital Di Era Industri 6.0: Studi Kasus Pada PT. Aneka Tambang Tbk. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 43–55. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3314>
- Maryanti, K. Z. (2024). Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 537–550. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.213>
- Nurcholish, A. (2021). Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 165–220. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>
- Pamilangan, B. (2022). Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum

- Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*. 160.
- Rachmat, L. A., & Yani, E. A. (2024). Dualisme Pengaturan Perkawinan Beda Agama. *UNES Law Review*, 6(4), 10060–10069.
- Received, D., Accepted, D., & Published, D. (2025). EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN. 23–42. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>
- Riswandi, R., Surahman, C., Nugraha, R. H., & Indonesia, U. P. (2025). Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary. 5, 10–25.
- Ropei, A., Huda, M., Alijaya, A., Zulfa, F., & Fadhil, F. (2023). MANAGING BALIGH IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal*, 16(1), 112–140. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>
- Safitri, N., Saputra, D. B., Widayati, W., Fauzia, L., Sasabiela, C. A., Arianto, N. N., Rofiq, N., & Tidar, U. (2024). PANDANGAN HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM. 9, 99–108.
- Surata, I. G. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 9(1), 1–27. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.780>
- Triadi, I. (2023). Rjih | 131. 6(2), 131–140.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wijayanto, H. L., Amiruddin, A., Putra, E. A. P., Sari, D. P., & Putra, A. P. (2023). Perbandingan Pack Carburizing Mata Pahat Bubut Karbida dan Mata Pahat dari Kikir Bekas Praktikum Kerja Bangku. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(1), 192. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i1.1070>